

Eksistensi Pancasila dalam kode etik akuntan

Firdha Frisca Fadilah ^{a,1}, Anggi Devita Maharani ^{b,2}, Dauzanda Irlando ^{c,3}, Endah Salsabilla Putri ^{d,4}, Farah Nur Aulia ^{e,5}

^a Akuntansi, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

¹ 2210631030094@student.unsika.ac.id*

*korespondensi penulis

ABSTRAK

Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang menjadikannya sebagai landasan dalam semua aspek kehidupan. Dalam kode etik akuntan, Pancasila juga berperan penting dalam mengatur perilaku akuntan. Artikel ini berfokus pada pengaruh Pancasila dalam kode etik akuntan. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa meskipun profesi akuntan telah menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, masih terdapat tindakan yang melanggar ideologi tersebut. Jenis perilaku menyimpang yang dilakukan oleh akuntan yaitu memanfaatkan informasi rahasia perusahaan untuk tujuan pribadi, menyebarkan informasi palsu untuk membuat kerugian pada perusahaan lain, lebih memilih untuk menguntungkan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum, dan lain sebagainya. Jika hal ini dibiarkan berlanjut, maka akan memberi dampak negatif bagi perusahaan dan menodai profesi akuntan. Dengan demikian, amatlah penting untuk menyosialisasikan atau menanamkan prinsip-prinsip Pancasila kepada para calon akuntan maupun akuntan yang ada di Indonesia.

ABSTRACT

Pancasila is the basis of the state and ideology of the Indonesian nation which makes it the basis for all aspects of life. In the accountant's code of ethics, Pancasila also plays an important role in regulating the behavior of accountants. This article focuses on the influence of Pancasila in the accountant's code of ethics. This research method uses a qualitative descriptive method with data collection techniques using documentation techniques. The results of this study found that even though the accounting profession has upheld the values of Pancasila, there are still actions that violate this ideology. Types of deviant behavior carried out by accountants are utilizing company confidential information for personal purposes, spreading false information to make losses to other companies, preferring to benefit private interests rather than public interests, and so on. If this is allowed to continue, it will have a negative impact on the company and tarnish the accounting profession. Thus, it is very important to socialize or instill the principles of Pancasila to prospective accountants and accountants in Indonesia.

Informasi Artikel

Diterima : 28 Desember 2022

Disetujui: 27 Januari 2023

Kata kunci:

Pancasila, Kode Etik, Akuntan

Article's Information

Received: 28 December 2022

Accepted: 27 January 2023

Keywords:

Pancasila, Code of Ethics, Accountant

Pendahuluan

Semua aspek kehidupan harus sejalan dengan nilai-nilai kebaikan yang telah disepakati bersama oleh masyarakat, termasuk juga dalam bidang-bidang profesi. Menurut Asdi dalam (Setiawan, 2017) menjelaskan bahwa visi kehidupan berbangsa mengandung unsur-unsur utama karakter bangsa, termasuk penegasan terhadap nilai-nilai luhur yang lahir dan dihayati oleh bangsa dan negara yang bersangkutan. Nilai-nilai itu sendiri diakui, dianggap baik dan benar, sehingga bangsa tersebut memiliki tekad untuk menghayati, melaksanakan dan mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketika nilai-nilai luhur itu telah merasuk ke seluruh lapisan dan elemen bangsa, ibarat kata bahkan di tengah gelombang pasang dan rintangan yang tak terhitung jumlahnya pun bangsa tersebut akan mampu teguh mempertahankan nilai-nilai luhur tersebut. Dari

keteguhan tersebut dapat menghasilkan suatu kekuatan dan keyakinan sehingga dapat menjadi pondasi untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.

Sebagai pandangan hidup dan pedoman berbangsa dan bernegara, Pancasila mengandung konsep dasar kehidupan yang ideal yang dapat melahirkan pemikiran dan gagasan terdalam mengenai bentuk kehidupan yang dianggap baik. Dalam proses bermasyarakat, pengaruh-pengaruh yang berasal dari luar faktor yang tidak dapat diterima begitu saja dan diimplementasikan untuk kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Perlu waktu untuk menyesuaikan dan beradaptasi dengan pengaruh nilai-nilai dari luar Indonesia. Inilah salah satu hakikat penerimaan kita sebagai bangsa terhadap kesepakatan yang menjadikan Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Hakikat penerimaan ini harus diterapkan dalam segala bidang kehidupan, termasuk profesi-profesi yang berkembang di masyarakat Indonesia saat ini. Arah kemajuan dan perkembangan semua profesi juga harus sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang sudah ditetapkan sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia (Setiawan, 2017).

Etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016). Etika juga merupakan kumpulan prinsip yang membedakan mana yang benar dan yang salah. Secara umum, etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral, juga mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seseorang ketika dia hidup di tengah-tengah suatu golongan atau masyarakat. Etika dibutuhkan agar kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan baik tanpa adanya hal yang kurang baik dan merugikan berbagai pihak. Etika juga dapat dikatakan sebagai suatu perekat yang dapat menyatukan masyarakat. Karena, etika dapat menjadikan suatu masyarakat dekat karena merasa terikat oleh suatu aturan yang sama. Selain itu, etika juga didefinisikan sebagai seperangkat aturan, norma atau pedoman yang mengatur perilaku dan kehidupan manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau segolongan masyarakat atau profesi (Sirajudin, 2013).

Etika profesi sangat diperlukan dalam kehidupan bisnis karena etika profesi berkaitan dengan kehidupan kerja termasuk juga bagi profesi akuntan. Dengan bantuan aturan etika, akuntan dapat memberikan instruksi dan memberikan batasan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk pekerjaan profesional. Namun, seiring dengan perkembangan yang terjadi dalam perekonomian negara, persaingan yang ketat di dunia bisnis semakin meningkat. Perkembangan ekonomi pada saat ini telah menyebabkan banyak akuntan melakukan pelanggaran terhadap aturan dan etika profesi akuntan profesional, sehingga menyebabkan kerugian bagi banyak pemangku kepentingan bisnis. Mengenai etika atau etika profesi akuntan, hal ini menjadi isu yang kontroversial dan menarik, karena profesi akuntan merupakan profesi yang riskan akan terjadinya pelanggaran etika profesi (Prayudi, 2017). Para akuntan sering berperilaku tidak beretika dengan melanggar kode etik akuntan yang telah dibuat dan disepakati oleh organisasi-organisasi akuntan (Gafikkin dan Lidawati, 2012).

Tujuan profesi akuntansi adalah menjalankan fungsinya dengan standar profesional yang tinggi dan mencapai kinerja setinggi-tingginya dengan orientasi kepentingan umum (Sirajudin, 2013). Adanya kode etik profesi merupakan bentuk otonomi profesi akuntan untuk mengatur dirinya sendiri dan digunakan oleh profesi akuntan sebagai legitimasi klaim profesi berdasarkan kontribusinya untuk kepentingan masyarakat (Sari & Kartika, 2018). Dalam menjalankan profesinya, seorang akuntan harus mengikuti kode etik yang memandu dan mengatur pelaksanaan fungsi profesionalnya. Kode etik ini memudahkan anggota untuk menjelaskan alasan suatu perilaku. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merupakan forum yang mengesahkan kode etik profesi akuntan (Abdurahman, 2018). Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan pedoman bagi semua anggota,

baik yang bekerja sebagai akuntan publik, yang bergerak dalam bisnis maupun pendidikan, dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya.

Kode etik yang ada dan dibuat oleh IAI adalah pengadopsian nilai-nilai “asing” dalam kegiatan profesional. Kode etik profesi akuntan Indonesia disahkan oleh American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) dan International Federation of Accountants (IFAC). Hal ini merupakan hasil keterlibatan Indonesia sebagai anggota IFAC. Jika hal ini terjadi, masalahnya bukan pada tersedianya etika akuntansi, tetapi akan mengarah pada tujuan etika akuntan (Ludigo & Kamayanti, 2012).

Setelah disahkan sebagai dasar negara, Pancasila merupakan pandangan hidup dan cerminan bangsa dan negara Indonesia. Konsekuensinya, pancasila harus diamalkan secara objektif dan subjektif (Abdurahman, 2018). Pentingnya pancasila sebagai tujuan adalah sebagai dasar, standar, sumber dan ruh dari semua peraturan dalam perumusan undang-undang dan penyelenggaraan negara. Selain itu, makna subjektif Pancasila menekankan pengalaman masyarakat sebagai warga negara Republik Indonesia dalam mengatur kehidupan sehari-hari secara individu dan bermasyarakat. Pentingnya pancasila sebagai tujuan yang harus dijadikan acuan dalam penyusunan standar, kebijakan dan kode etik yang berkaitan dengan profesi akuntan (Setiawan, 2017).

Namun, kode etik akuntan di Indonesia tidak menjadikan Pancasila sebagai dasar pembuatan kode etik. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi bentuk perilaku dan hasil perilaku yang dianut oleh akuntan. Pancasila yang mengandung konsep ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sudah cukup menjadi dasar pembentukan kode etik akuntan. Oleh karena itu, dalam artikel ini akan dibahas tentang keberadaan pancasila dalam kode etik akuntan.

Metode

Metode adalah cara untuk memecahkan masalah objek penelitian. Menurut Sugiyono, metode/pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada kualitas atau hal terpenting dalam sifat suatu objek atau benda. Hal terpenting dari suatu objek atau jasa berupa peristiwa/fenomena/fenomena sosial adalah makna yang mendasari peristiwa tersebut, yang dapat dijadikan pelajaran berharga dalam pengembangan konsep teori. Jangan biarkan pakaian berharga terlepas dari waktu ke waktu tanpa meninggalkan keuntungan. Penelitian kualitatif dapat dirancang untuk memajukan teori, praktik, kebijakan, masalah sosial, dan tindakan (Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2012:22).

Menurut Sugiyono (2014:15) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filosofi postpositivisme, digunakan untuk mempelajari kondisi tempat-tempat yang alami (berlawanan dengan eksperimen), dimana peneliti adalah instrumen kunci dan pengambilan sampel sumber data bersifat rasional dan bola salju, Teknik survei menggunakan triangulasi (kombinasi), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan penelitian kualitatif lebih menekankan pada hasil daripada generalisasi. Penelitian kualitatif menggali dan menyelidiki fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri dari pelaku, peristiwa, tempat dan waktu. Pendekatan kualitatif biasanya mengarah pada penelitian fenomenologi naturalistik dan penelitian etnografi.

Oleh karena itu, penelitian kualitatif sering dikacaukan dengan penelitian naturalistik atau penelitian naturalistik dan etnografi dalam antropologi kognitif. (Mulyana dalam Djam'an Satori, 2012: 23). Penelitian kualitatif yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari mendeskripsikan keberadaan pancasila dalam kode etik akuntan, dengan harapan dapat menciptakan akuntan yang menerapkan nilai-nilai pancasila dalam pekerjaannya.

Data dan sumber Data

Data adalah informasi penting tentang objek penelitian (Bungin 2001: 123). Padahal sumber informasi merupakan hal yang paling penting dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan dan memahami sumber data, informasi yang diperoleh mungkin tidak sesuai dengan harapan peneliti (Bungin, 2001: 129). Sumber data penelitian kualitatif adalah subjek dari mana peneliti menarik informasi. Menurut Lofland dan Lofland (Moleong, 2004:157).

Jika peneliti menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data, maka sumber data yang akan diteliti disebut responden, yaitu orang yang menjawab atau menanggapi pertanyaan peneliti secara lisan atau tertulis. Ketika peneliti menggunakan teknik observasi, sumber informasi dapat berupa objek, gerak, atau proses tertentu. Dan ketika peneliti menggunakan teknik dokumenter, maka dokumen atau rekaman menjadi sumber informasi (Arikunto, 1993:102).

Berdasarkan sumber datanya, bahan penelitian dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan terlebih dahulu oleh peneliti sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan jenis data sekunder karena dirasa cukup untuk penelitian.

Fokus Penelitian

Kajian penelitian ini difokuskan pada penyimpangan-penyimpangan ideologi yang terjadi pada akuntan di Indonesia dan penerapan nilai-nilai Pancasila yang harus dilakukan oleh profesi akuntan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini ialah Dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang relevan dari sebuah buku, artikel ilmiah, berita atau sumber lainnya yang tertulis. Mencari informasi tentang isu atau variabel berupa catatan, salinan, buku, surat kabar, website, majalah, tulisan, protokoler, agenda, dan lain-lain, yang ada kaitannya dengan pokok bahasan yang diteliti (Arikunto, 1993:202).

Analisis data

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya menjadi bukti yang cukup untuk menarik kesimpulan penelitian (Indriantoro, 2002:11). Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan terkini dari objek penelitian (orang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) berdasarkan fakta-fakta yang terjadi atau yang ada (Soedjono, 1999:23). Peneliti menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan informasi yang diperoleh dari variabel yang diteliti. Penelitian ini mendeskripsikan keberadaan pancasila dalam kode etik akuntan.

Hasil dan Pembahasan

Ideologi Pancasila

Dalam arti sehari-hari, ideologi diartikan sebagai dasar, pandangan, atau paham. Ideologi adalah sebuah sistem pemikiran yang memiliki standar, nilai, dan keyakinan yang menentukan pandangan seseorang tentang dunia. Jadi bisa dikatakan ideologi dapat berupa konsep yang berbeda tentang cara pandang hidup, yang dapat mengubah cara pandang seseorang tentang kehidupan.

Terdapat dua definisi ideologi yaitu ideologi dalam perspektif luas dan ideologi dalam perspektif sempit. Ideologi luas menyangkut cara pandang dan tindakan di semua aspek kehidupan baik pribadi maupun umum. Sedangkan secara sempitnya, ideologi menyangkut cara pandang dan tindakan dalam bidang yang hanya terbatas atau tertentu seperti ideologi negara (Christia, 2019).

Pada saat pidato sidang BPUPKI pertama tanggal 1 Juni 1945, pendiri Republik Indonesia, Ir. Soekarno mengutarakan gagasannya tentang asas-asas negara yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat dan demokratis, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan (Kabul Budiyo, 2009: 6-7). Kelima hal tersebut kemudian diusulkan dengan nama Pancasila.

Nilai-nilai luhur yang dipahami oleh para pendiri bangsa Indonesia diwujudkan dalam bentuk Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau ideologi bangsa. Ideologi Pancasila memiliki peran yang luar biasa dalam menjaga persatuan dan integritas bangsa Indonesia. Ideologi ini terdiri dari lima sila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, lima sila di atas secara resmi diakui sebagai dasar negara Indonesia. Sejak saat itu, Pancasila telah dijadikan dasar bagi seluruh kebijakan yang dibuat di Indonesia dan menjadi dasar bagi seluruh peraturan yang berlaku. Pancasila juga mempunyai arti yang amat penting bagi negara Indonesia, sebab Pancasila menjadi simbol kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.

Pancasila berasal dari pemahaman dan konsep yang dimiliki oleh rakyat Indonesia, sehingga menjadi dasar negara. Pancasila selalu akan bertindak sebagai pemersatu bagi masyarakat, bangsa, dan negara di Indonesia. Dengan adanya lima sila yang ada di dalamnya, dapat membentuk dasar yang kokoh untuk membangun kehidupan bernegara yang lebih baik lagi.

Dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 menyebutkan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana berbunyi, “maka disusunlah kemerdekaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Sehingga dapat diketahui dan disimpulkan bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia.

Selain sebagai dasar negara, nilai-nilai Pancasila juga harus diimplementasikan dalam berbagai aspek, sehingga akan timbul berbagai fungsi dan kedudukan lain. Fungsi dan kedudukan Pancasila yang lain terdiri dari:

1. Sebagai pandangan hidup

Dalam fungsi ini, Pancasila menunjukkan bahwa nilai-nilai yang dianut Pancasila harus dijadikan panduan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai bangsa yang berdasarkan pada Pancasila, masyarakat dan penyelenggara negara seharusnya melaksanakan aktivitas yang sesuai dengan nilai-nilai dasarnya. Oleh karena itu, Pancasila memiliki ruang lingkup yang lebih luas sebagai pandangan hidup daripada sebagai dasar negara. Meskipun demikian, penegasan atas pandangan hidup ini tidak jelas, baik dari segi bentuk maupun jangka waktunya.

2. Sebagai jati diri bangsa

Para pendiri Negara Indonesia berusaha untuk menemukan dasar Negara yang dapat menjadi makna hidup bagi bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia meyakini dan menghayati nilai-nilai yang menjadi sumber dari budaya dan peradaban bangsanya. Selain itu tata nilai yang diciptakan oleh warga negara Indonesia telah mendukung tata kehidupan sosial dan budaya yang menjadi penanda jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila dapat dianggap sebagai faktor yang

membedakan, menandai, atau memberikan identitas khas bagi bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain.

3. Sebagai ideologi bangsa

Pancasila merupakan satu kesatuan gagasan, pandangan, keyakinan, dan kepercayaan yang luas dan teratur yang membantu mendorong manusia untuk berperilaku secara tepat dalam segala aspek kehidupan. Ini termasuk aspek politik, sosial, budaya, serta keagamaan.

Salah satu cara untuk menghidupkan kembali nilai dasar yang dimiliki oleh Pancasila yaitu dengan cara menobatkan Pancasila menjadi ideologi yang terbuka. Ideologi terbuka merupakan sebuah ideologi yang tidak memiliki sifat mutlak atau tetap. Pancasila ditetapkan menjadi ideologi terbuka agar dapat beradaptasi dalam menghadapi perubahan suatu masa tanpa harus menggantikan nilai hakikatnya. Ideologi terbuka tidak membuat Pancasila menjadi ideologi yang kaku dan tertutup, tetapi Pancasila menjadi sebuah ideologi yang memiliki pembaruan, dapat berubah-ubah, serta tidak tertutup. Menurut Alfian, Pancasila dapat menjadi ideologi yang terbuka karena Pancasila telah memenuhi tiga dimensi yang mencerminkan ideologi terbuka pada umumnya. Tiga dimensi tersebut memiliki kekuatan dalam menentukan kualitas dari suatu ideologi terbuka dan menjadi persyaratan untuk dapat dinobatkan menjadi ideologi yang terbuka. Dimensi dalam ideologi terbuka, yaitu:

1. Dimensi Realitas

Dimensi realitas mencerminkan bahwa Pancasila mengadopsi nilai-nilai yang berasal dan bertumbuh dalam kehidupan pada umumnya sehingga nilai dasar Pancasila hidup tercatat dan bersumber dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Dimensi Idealis

Dimensi idealis mencerminkan bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai dasar yang bersifat teratur menurut sistemnya dan dapat diterima oleh akal sehat. Dimensi idealis juga menegaskan bahwa Pancasila mengandung segala cita-cita bangsa Indonesia dalam segi aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

3. Dimensi Fleksibilitas

Dimensi fleksibilitas mencerminkan bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai dasar yang memiliki keluwesan untuk mengembangkan nilai dasar tersebut dengan gagasan atau pendapat baru yang berkaitan dengan Pancasila tanpa menghapuskan identitas atau jati diri yang dimiliki oleh Pancasila.

Menurut Alfian, Pancasila dapat digunakan secara berkepanjangan karena Pancasila mengandung nilai-nilai dasar yang dapat dikomunikasikan dan disesuaikan dengan perkembangan suatu kondisi dan situasi yang dinamis. Hal ini dapat terjadi karena adanya pemaknaan secara terus-menerus sehingga substansinya menjadi substansi yang relevan dan komunikatif pada setiap zamannya.

Pancasila harus diamalkan secara objektif dan subjektif pada saat Pancasila telah disetujui sebagai landasan dari suatu negara. Pengamalan Pancasila secara subjektif diantaranya yaitu melaksanakan kegiatan sesuai dengan nilai dasar Pancasila pada setiap individu, setiap warga negara, setiap penguasa, setiap penduduk, dan setiap orang Indonesia. Sedangkan pengamalan secara objektif diantaranya yaitu melaksanakan kegiatan sesuai dengan nilai dasar Pancasila dalam aspek pemerintahan, seperti pada bidang legislatif, eksekutif, atau yudikatif serta bidang yang lain terpenting dalam sebuah tata tertib dan undang-undang yang dimiliki oleh Indonesia.

Selain dalam aspek penyelenggaraan negara, Pancasila juga diperlukan dalam aspek ekonomi dan bisnis untuk diamankan secara subjektif dan objektif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Mubyarto, salah satu ekonom terkenal memaparkan karakteristik dari sistem ekonomi Pancasila, yaitu sebagai berikut (1) ekonomi, sosial, serta moral yang mendorong roda perekonomian, (2) terdapat keinginan kuat yang dimiliki oleh seluruh masyarakat menuju kesetaraan sosial yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, (3) setiap kebijakan ekonomi dijiwai oleh prioritas kebangsaan atau nasionalisme, (4) koperasi adalah pilar utama perekonomian serta menjadi rupa konkret dari usaha yang dilakukan bersama, (5) terdapat keseimbangan yang gamblang antara perancangan dalam pembangunan pada jenjang nasional dengan desentralisasi di daerah untuk mendukung pemerataan dan keadilan ekonomi secara sosial.

Menurut Swasono, sistem ekonomi yang menganut Pancasila merupakan sistem ekonomi yang berorientasi, berwawasan, serta berlandaskan pada nilai-nilai dasar yang dimiliki oleh Pancasila, diantaranya.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu terdapat beberapa nilai atau asas yang berkaitan dengan tingkah laku dan moral agama, bukan materialisme.
2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, yaitu kehidupan yang menjalani ekonomi dengan salah satu pendekatan yang menegaskan keinginan bebas, kemajuan pribadi, kebahagiaan, kesanggupan untuk bangkit kembali setelah mengalami permasalahan, serta kemenangan dalam mewujudkan keahlian manusia secara adil dan beradab, serta tidak ada pemerasan dan pengisapan.
3. Persatuan Indonesia, yaitu kehidupan yang berdasarkan pada sosio-nalisme atau nasionalisme masyarakat yang berasas kekeluargaan, kebersamaan, gotong royong, dan tidak saling menjatuhkan.
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, yaitu kehidupan yang berdasarkan pada demokrasi ekonomi atau kesanggupan dari suatu negara dalam bersosialisasi dan bekerja menggunakan informasi dari batas politik atau geografis, serta mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi.
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yaitu kehidupan yang berdasarkan pada keadilan yang memprioritaskan kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran perorangan atau pribadi.

Jika dilihat dari garis besarnya, profesi akuntan bergerak dalam bidang ekonomi dan bisnis. Profesi akuntan yang melaksanakan pekerjaannya di wilayah Indonesia seharusnya mampu dalam beradaptasi dengan nilai-nilai yang terdapat dalam sistem ekonomi Pancasila. Hal ini disebabkan oleh profesi akuntan yang menjadi bagian dari sistem ekonomi dalam industri jasa yang profesional. Nilai-nilai dasar yang tercantum dalam Pancasila seharusnya dapat meresapi dan menghayati suatu perkembangan yang terjadi pada profesi akuntan yang ada di Indonesia. Hal tersebut tetap dilakukan oleh nilai-nilai dasar Pancasila, walaupun tidak dapat luput dari globalisasi beserta seluruh turunannya.

Profesi Akuntansi dan Kode Etik Akuntan

Profesi akuntan merupakan bagian dari masyarakat yang berperan sangat penting dalam mentransformasi kehidupan ekonomi atau sosial suatu masyarakat (Sirajudin, 2013). Berdasarkan sejarah akuntansi, auditor selalu mengandalkan teori ekonomi sebagai satu-satunya cara yang dapat diterima untuk mengukur dan mengevaluasi informasi akuntansi yang akan dilaporkan (Sudaryanti, Sukoharsono, Baridwan & Mulawarman, 2015). Oleh karena itu, profesi akuntan tampaknya sangat dipengaruhi oleh teori ekonomi marjinal yang mengutamakan pemanfaatan dan kepuasan pengguna/investor laporan keuangan. Hal ini menegaskan bahwa auditor hanyalah bagian dari

mekanisme pasar, sehingga semua informasi akuntansi yang diproses oleh auditor harus dapat bersaing dengan informasi lain yang berguna bagi pelaku pasar modal (Sudaryanti, Sukoharsono, Baridwan, & Mulawarman, 2015).

Nilai atau sifat yang paling dapat diandalkan yang digunakan oleh seluruh bangsa Indonesia sebagai panduan untuk setiap praktik ekonomi, sosial, atau budaya adalah Pancasila. Para akuntan Pancasila membuka kesadaran pribadinya untuk menjadi bagian dari bangsa Indonesia.

Mulawarman (2012) mengklaim bahwa Pancasila tidak hanya dijadikan dasar etika akuntansi (Ludigdo dan Kamayanti 2012) tetapi dapat menjadi cikal bakal akuntansi ilahiah sebagai kualitas Indonesia. Ajaran Pancasila tetap memiliki tingkat relativitas yang tinggi bagi para penafsirnya bila diamati lebih dekat dan lebih dalam. Sehingga masuk akal jika siapa pun menggunakan Pancasila sebagai landasan etika profesi yang ada, termasuk akuntan. Mungkin juga ada yang beranggapan bahwa nilai-nilai yang dibawa Pancasila masih terlalu kabur dan angkuh karena persepsi posisinya bukanlah sebuah ideologi. Karena sebagai sebuah ideologi, ia memmanifestasikan dirinya tidak hanya dalam nilai-nilai dasarnya tetapi juga dalam perspektif perilaku manusia pengusungnya. Di sini penulis tidak menemukan bentuk model atau tokoh Pancasila. Dengan demikian, penulis mencoba menghubungkan etika dengan kaidah-kaidah rinci ideologi Pancasila.

Etika merupakan kebiasaan atau adat istiadat yang sejak dahulu sudah dikenal dengan sesuatu yang baik dan buruk serta mengenai hak dan kewajiban moral bagi kehidupan bermasyarakat (BP3B, 2016). Tidak hanya di lingkungan keluarga maupun masyarakat, etika juga ada dan diaplikasikan juga dalam dunia kerja termasuk juga etika dalam profesi akuntansi. Pengertian etika profesi adalah sikap berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas keprofesian yang juga merupakan kewajiban suatu profesi terhadap masyarakat (Rokhman, 2022). Sedangkan pengertian etika profesi akuntansi yaitu ilmu yang mempelajari perilaku baik dan buruknya seorang akuntan juga mengenai sejauh apa hal yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan (IAI, 2020).

Akuntansi adalah salah satu profesi yang menerapkan etika sebagai penilaian. Etika profesi akuntansi dikenal pula dengan istilah kode etik profesi dimana para akuntan wajib mematuhi kode etik yang berlaku selama bekerja menjadi akuntan termasuk segala jenis bidang akuntansi. Akuntan merupakan salah satu profesi yang rawan masalah, maka dari itu kode etik sangatlah dibutuhkan agar dapat dijadikan sebagai acuan untuk menghindari atau meminimalisir akan timbulnya suatu masalah ketika seorang akuntan sedang dalam menjalankan pekerjaannya. Kode etik akuntan dirancang, disusun, dan disahkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) berdasarkan pandangan normatif akuntan profesional. Kode etik akan membantu akuntan untuk bekerja secara profesional. Menjadi seorang akuntan harus tunduk terhadap kode etik akuntan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Kode etik IAI tersebut merupakan panduan dan aturan bagi seluruh akuntan, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, instansi pemerintah maupun di lingkungan pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya. Karena pada dasarnya tujuan profesi akuntan adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik (IAI, 2020). Etika Profesi Akuntansi penting untuk diperhatikan, jika terdapat kesalahan kecil dalam pelaporan keuangan maka akan berdampak buruk dengan hilangnya kepercayaan dan timbulnya kecurigaan manipulasi terhadap perusahaan dan citra profesi akuntan tersebut. Sehingga hal tersebut akan menyebabkan kerugian pada klien dan akuntan yang melakukan pelaporan keuangan tersebut.

Kode Etik Akuntan yang ditetapkan oleh IAI menetapkan lima prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh semua anggota IAI. Kode Etik ini juga mencakup kerangka kerja konseptual yang menerapkan pendekatan yang akan diambil untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman kepatuhan terhadap prinsip dasar kode etik tersebut serta, ancaman terhadap independensi untuk audit, dan perikatan lainnya. Kode Etik juga menerapkan prinsip dasar etika dan kerangka kerja konseptual untuk berbagai fakta dan keadaan yang mungkin ditemui anggota, baik yang bekerja di bisnis maupun yang berpraktik melayani publik (IAPI, 2021). Lima prinsip dasar etika untuk Akuntan (IAI, 2020) adalah:

- a) Integritas - bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis.
- b) Objektivitas - tidak mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain.
- c) Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional - untuk:
 1. Mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten, berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. Bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku.
- d) Kerahasiaan - menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis.
- e) Perilaku Profesional - mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apa pun yang diketahui oleh Akuntan mungkin akan mendiskreditkan profesi Akuntan.

Seorang akuntan adalah pelaksana proses akuntansi, mulai dari transaksi hingga pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan untuk pihak yang berkepentingan. Namun, ketika terjadi kesalahan dalam proses pengambilan keputusan, akuntan menjadi orang pertama yang disalahkan karena menganggap kinerjanya tidak benar. Oleh karena itu, seorang akuntan sangat dibutuhkan sebagai sosok yang jujur dan transparan dalam dunia kerja. Dari sini terlihat adanya keterkaitan antara nilai-nilai Pancasila dengan akuntansi.

Kesadaran diri terhadap kecurangan sangat diperlukan bagi akuntan karena dalam menyusun laporan keuangan, seorang akuntan bertanggung jawab atas hasil pekerjaannya tidak hanya di hadapan manusia tetapi juga di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pancasila pertama, seorang akuntan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil pekerjaannya, kebenaran atau kecurangan yang dilakukan oleh seorang akuntan dicatat oleh-Nya sebagai perbuatan baik atau buruk. Hal ini terkait dengan kejujuran karena hasil laporan keuangan disusun dengan baik dari kejujuran. Kejujuran juga termasuk dalam nilai sila ke-2 dan ke-5 Pancasila. Prinsip kedua memiliki arti bahwa seorang akuntan harus bertindak adil, dalam arti tidak boleh bertindak curang untuk mengunggulkan keunggulan satu kelompok atas kelompok lainnya. Perintah ke-5 menetapkan bahwa seorang akuntan harus berpartisipasi dalam kebaikan orang melalui profesinya, khususnya melalui kejujuran dalam pekerjaannya.

Pada sila ketiga tentunya penerapan semangat persatuan dan kesatuan seorang akuntan sangat penting untuk memperlerat hubungan antar komponen suatu perusahaan atau suatu kegiatan ekonomi. Kemakmuran ekonomi bangsa dan negara dicapai melalui semangat persaudaraan.

Ada pula salah satu tugas Akuntan yang terikat pada Pancasila di Komando IV, yaitu mengambil keputusan. Seorang akuntan tidak dapat mengambil keputusan sepihak dalam tugasnya, tetapi refleksi diperlukan agar keputusan tidak hanya menysar tujuan kepentingan perusahaan besar, tetapi juga perusahaan menengah dan kecil. Hal ini terjadi karena profesi akuntan merupakan pihak yang netral dan tidak memihak dalam memberikan informasi atas setiap laporan perusahaan. Ketika posisi netral tercapai, akan sangat mudah untuk mencapai kemakmuran dalam bisnis untuk berhasil menerapkan persyaratan alokasi anggaran yang dibutuhkan oleh para pemimpin bisnis.

Pancasila adalah tanggung jawab manusia terhadap Tuhan melalui semangat persaudaraan, mengangkat derajat manusia dan keseimbangan antara jasmani dan rohani manusia dalam kegiatan keuangan. Dapat disimpulkan bahwa penerapan Pancasila dalam akuntansi memiliki banyak manfaat, seperti: Kekompakan, Kepuasan batin, Kegembiraan dan rasa syukur. Pancasila tidak hanya menitikberatkan pada aspek material, tetapi juga pada aspek imaterial. Penerapan Pancasila pada akuntansi menunjukkan hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa dan manusia dengan sesamanya untuk bertanggung jawab atas informasi yang berkaitan dengan pelaporan keuangan dan hal lainnya. Dengan demikian, penerapan ini harus menciptakan kinerja akuntansi yang baik yang tidak hanya mengutamakan ego seseorang tetapi juga mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa masih banyak ditemukan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh profesi akuntan yang tidak menerapkan ideologi Pancasila. Jenis perilaku menyimpang yang dilakukan oleh akuntan yaitu menggunakan informasi rahasia perusahaan untuk kepentingan individu, menyebarkan informasi palsu yang dapat merugikan perusahaan lain, lebih memilih untuk menguntungkan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum, dan lain sebagainya. Hal seperti ini jika terus dibiarkan, maka dapat merugikan perusahaan dan mencemarkan nama baik profesi akuntan. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi atau penanaman nilai karakter Pancasila kepada calon akuntan maupun akuntan yang berada di wilayah Indonesia.

Referensi

- Abdurahman, N. (2018). Dekonstruksi Nilai-Nilai Kode Etik Profesi Akuntan Indonesia Berdasarkan Pancasila. Skripsi. Dipetik Desember 7, 2022, dari <https://repository.ung.ac.id/skripsi/show/921414195/dekonstruksi-nilai-nilai-kode-etik-profesi-akuntan-indonesia-berdasarkan-pancasila.html>
- Agus, A. A. (2016). Relevansi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka di Era Reformasi. *Jurnal Office*, 2(2). Dipetik Desember 19, 2022
- Alfian. (1993). *Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Alvira Oktavia Safitri, D. A. (2021). PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM BERBAGAI BIDANG. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology, and Counselling*, 3(1), 89-91. Dipetik Desember 19, 2022, dari <https://ummaspul.e-journal.id/Edupsyscouns/article/view/1302/505>
- ASATAWA, I. P. (2017). PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA. Dipetik Desember 19, 2022, dari https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/b4831d29bd3256b8df5aab2c50702326.pdf
- Askar, M. A. (2022). *Hukum Tata Negara: Teori dan Praktik di Indonesia*. CV. DOTPLUS Publisher. Dipetik Desember 19, 2022
- Baureh, M. G. (2018, November 2). DAMPAK YURIDIS DEGRADASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN SOSIAL DI ERA MILENIAL. *PROSIDING SINTESA*, 1. Dipetik Desember 19, 2022, dari <https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/sintesa/article/view/501/433>
- Christia, M. (2017). *Kedudukan dan Fungsi Pancasila*. Dipetik Desember 19, 2022, dari https://www.researchgate.net/publication/330278853_Kedudukan_dan_Fungsi_Pancasila

- Dwiyani Sudaryanti, E. G. (2015). Critical Analysis on Accounting Information Based On Pancasila Value. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 172, 533-539. Dipetik Desember 20, 2022, dari <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281500436X>
- Etika Profesi Akuntansi dan Analisis Kasus Pelanggaran Kode Etik Profesi Akuntansi. (2017, Oktober 17). Dipetik Desember 7, 2022, dari <https://mayautamanf.blogspot.com/2017/10/etika-profesi-akuntansi-dan-analisis.html>
- Hastangka. (2012, April). FILSAFAT EKONOMI PANCASILA MUBYARTO. *Jurnal Filsafat*, 22(1). Diambil kembali dari <https://media.neliti.com/media/publications/79026-ID-filsafat-ekonomi-pancasila-mubyarto.pdf>
- Heridiansyah, D. P. (2013). MEMAHAMI SEBUAH KONSEP INTEGRITAS. *JURNAL STIE SEMARANG*, 5(3). Dipetik Desember 7, 2022, dari <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=939078&val=14551&title=MEMAHAMI%20SEBUAH%20KONSEP%20INTEGRITAS>
- Ikatan Akuntan Indonesia, Institut Akuntan Publik Indonesia, dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia. (2021). *Kode Etik Akuntan Indonesia*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia. Dipetik Desember 19, 2022
- Ikatan Akuntan Indonesia, Institut Akuntan Publik Indonesia, dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia. (2020). *Kode Etik Akuntan Indonesia*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia. Dipetik Desember 19, 2022
- IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM AKUNTANSI. (2021, Mei 28). Dipetik Desember 15, 2022, dari <https://student-activity.binus.ac.id/hima/2021/05/28/implementasi-pancasila-dalam-akuntansi/>
- Jacobs, D. C. (2004, September). A Pragmatist Approach to Integrity in Business Ethics. *Journal of Management Inquiry*, 13(3), 215-223. doi:10.1177/1056492604268203
- Kamayanti, U. L. (2012). Pancasila as Accountant Ethics Imperialism Liberator. *World Journal of Social Sciences*, 2(6), 159-168. Dipetik Desember 7, 2022
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (t.thn.). Dipetik Desember 19, 2022, dari <https://kbbi.web.id/etika>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (t.thn.). Dipetik Desember 7, 2022, dari <https://kbbi.web.id/tanggungjawab>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (t.thn.). Dipetik Desember 7, 2022, dari <https://kbbi.web.id/integritas>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (t.thn.). Dipetik Desember 7, 2022, dari <https://kbbi.web.id/objektivitas>
- Kepentingan Publik. (2016, April 17). Dipetik Desember 7, 2022, dari <https://dpmpd.kaltimprov.go.id/artikel/kepentingan-publik>
- MEMAHAMI APA ITU PERILAKU TIDAK ETIS AKUNTAN ? (2019, Agustus 1). Dipetik Desember 15, 2022, dari <https://accounting.binus.ac.id/2019/08/01/memahami-apa-itu-perilaku-tidak-etis-akuntan/>
- Mulawarman, A. D. (2012, April). PENDIDIKAN AKUNTANSI INDONESIA: PRO NEOLIBERAL ATAU PANCASILA? Dipetik Desember 20, 2022, dari https://www.researchgate.net/publication/260081022_PENDIDIKAN_AKUNTANSI_INDONESIA_PRO_NEOLIBERAL_ATAU_PANCASILA
- Pusdatin. (2021, Februari 17). Apa Maksud dari Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka? Dipetik Desember 19, 2022, dari <https://bPIP.go.id/berita/1035/488/apa-maksud-dari-pancasila-sebagai-ideologi-terbuka.html>
- Rokhman, N. (2022, Mei 19). Mematuhi Kode Etik Profesi Akuntansi Sebagai Bentuk Profesionalitas. Dipetik Desember 19, 2022, dari <http://komputerisasi-akuntansi-d4.stekom.ac.id/informasi/baca/Mematuhi-Kode-Etik-Profesi-Akuntansi-Sebagai-Bentuk-Profesionalitas/dc475443095bcc54bc2da011192b4d84565f6b9e>
- Ronto. (2012). *Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara*. PT Balai Pustaka (Persero). Dipetik Desember 19, 2022, dari https://www.google.co.id/books/edition/Pancasila_Sebagai_Ideologi_dan_Dasar_Neg/7RB9DQAAQB-AJ?hl=id&gbpv=0
- Salam, B. (2000). *Etika individual : pola dasar filsafat moral*. Jakarta: Rineka Cipta. Dipetik Desember 7, 2022

- Sari, A. F. (2015, Januari). PROFESIONAL AKUNTAN YANG BERETIKA DAN PANCASILAIS MELALUI SISTEM PENDIDIKAN AKUNTANSI. *Media Mahardhika*, 13(2), 98-111. Dipetik Desember 7, 2022
- Setiawan, A. R. (2016, Juni). MEMPERTANYAKAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA PROFESI AKUNTAN: BERCERMIN PADA KODE ETIK IAI. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 1-21. doi:10.23887/jia.v1i1.9172
- Sirajudin. (2013, Desember). INTERPRETASI PANCASILA DAN ISLAM UNTUK ETIKA PROFESI AKUNTAN INDONESIA. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(3), 456-466. Dipetik Desember 19, 2022, dari <https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/268/255>
- Soraya, M. R. (2014). KONTESTASI PEMIKIRAN DASAR NEGARA DALAM PERWUJUDAN HUKUM DI INDONESIA. 14(1). Dipetik Desember 19, 2022, dari <https://journal.uny.ac.id/index.php/humanika/article/view/3329>
- Sugiyono, B. (2022). Pancasila sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa. *Media Nusa Creative (MNC Publishing)*. Dipetik Desember 19, 2022
- Widyaiswara, D. (2022, April 30). MAKNA SEBUAH INTEGRITAS. Dipetik Desember 7, 2022, dari [https://kkp.go.id/brsdm/bdasukamandi/artikel/19129-makna-sebuah-integritas#:~:text=Menurut%20Jacobs%20\(2004\)%2C%20Integritas,kepercayaan%E2%80%9D%20di%20dalam%20konteks%20organisasi](https://kkp.go.id/brsdm/bdasukamandi/artikel/19129-makna-sebuah-integritas#:~:text=Menurut%20Jacobs%20(2004)%2C%20Integritas,kepercayaan%E2%80%9D%20di%20dalam%20konteks%20organisasi)